



# PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jalan Ir. Soekarno Lingkungan Pemkot Telp. (0536) 3242606  
Palangka Raya 73111 Faximile (0536) e-mail : [Kesbangpol@palangkaraya.go.id](mailto:Kesbangpol@palangkaraya.go.id)  
PALANGKA RAYA

### KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 460/528/BKBP-Sekre1-SK/I/2022

#### TENTANG

#### PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA TAHUN 2022 PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALANGKA RAYA

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;

b. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Tahun 2022 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48 Tambahan lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketrebukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5149);

6. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
8. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 44 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 Nomor);
9. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/ /2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGS DAN POLITIK KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA TAHUN 2022 PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALANGKA RAYA.
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KASATU mempunyai tugas :
- a. membantu PPID Pemerintah Kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
  - b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID Pemerintah Kota Palangka Raya;
  - c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.
  - d. membuat, mengumpulkan, melakukan verifikasi, memutakhirkan serta memelihara daftar informasi publik.
  - e. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik.
  - f. melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
  - g. melakukan koordinasi dengan PPID Pemerintah Kota Palangka Raya dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.



KETIGA : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada Tanggal, Februari 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Palangka Raya,



**Ir. JANUMINRO, M.Si.**  
Pembina utama Muda (IV/C)  
NIP. 19620713 198903 1 009


LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 460/ /BKBP-Sekr1-SK/II/2022  
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA TAHUN 2022 PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALANGKA RAYA.

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALANGKA RAYA

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	4
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya
2	PPID Pembantu	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya
3	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4	Bidang Pelayanan Informasi	a. APRIANOR ZULSYARIAL, S.E. b. CANDRA KURNIAWAN, S.Kom
	Bidang Pengelolaan Informasi	a. ARJONI b. YULIANA, S.Pd.
	Bidang Dokumentasi dan Arsip	a. ARWINE ASIHAI b. ELVINA YANTI
	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	a. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri b. Kepala Bidang Ideologi Bangsa dan Karakter Bangsa c. Kepala Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat d. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada Tanggal, Februari 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Palangka Raya,

  
Ir. JANUMINRO, M.Si.  
Pembina utama Muda (IV/C)  
NIP. 19620713 198903 1 009

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TERBUKA PPID PEMBANTU PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALANGKA  
 RAYA TAHUN 2022

A. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No.	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan Atau Penerbitan Informasi	Waktu Dan Tepat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Profil Badan	a. Informasi tentang kedudukan/domisili/alamat lengkap b. Struktur Organisasi c. Tugas pokok dan Fungsi d. Jumlah PNS berdasarkan Struktural, Fungsional, Kepangkatan e. Jenis Layanan f. Program dan Kegiatan	Sekretariat	Subbag Umum dan Kepegawaian	2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota palangka Raya	Cetak, Rekam file Online  Selama berlaku
2.	Program dan Kegiatan	Program dan/ Kegiatan yang sedang dijalankan a. Nama Program dan Kegiatan b. Target dan/atau capaian program dan kegiatan c. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan	Sekretariat	Subbag Perencanaan dan Aset	2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota palangka Raya	Cetak, Rekam file Online  5 Tahun
3.	LAKIP	Ringkasan informasi tentang kinerja dan realisasi kegiatan yang telah maupun yang sedang dijalankan beserta capaiannya.	Sekretariat	Subbag Perencanaan dan Aset	2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota palangka Raya	Cetak, Rekam file Online  5 Tahun





4.	Laporan Keuangan Audited	Ringkasan Laporan Keuangan yang terdiri atas: a. Neraca dan LRA b. Neraca c. Laporan Arus Kas dan CALK d. Daftar Aset dan Inventaris	Sekretariat	Subbag Perencanaan dan Aset	2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota palangka Raya	Cetak, Rekam file Online	5 Tahun
----	--------------------------	--	-------------	-----------------------------	---	--------------------------	---------

B.. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA

No.	Isi Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi		
				Akibat bila informasi dibuka	5	Manfaat Bila informasi ditutup
1	2	3	4	5	6	
1	Forkopimda	UU RI Nomor 23 tahun 2014 pasal 18 ayat 7	Apabila ada perubahan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data	
2	FKUB	Permendagri No. 9 Tahun 2006	Apabila ada perubahan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data	
3	FPK	Permendagri No. 34 Tahun 2006	Apabila ada perubahan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data	
4	Ormas	UU No. 17 Tahun 2013	Apabila ada perubahan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data	
5	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	UU No. 12 Tahun 2006	Apabila ada perubahan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data	
6	Penanganan Konflik Sosial	UU Nomor7 tahun 2012	Apabila ada perubahan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data	
7	Pembentukan Tim Terpadu pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Intruksi Presiden No. 12 Tahun 2011 , Permendagri No. 21 Tahun 2013	Apabila ada perubahan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data	
8	Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik	Permendagri No. 61 Tahun 2011	Apabila ada perubahan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data	

9	Penetapan bersih narkoba Palangka Raya	kelurahan kota	UU No. 35 tahun 2009	Apabila perubahan	ada	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data
10	Gerakan Nasional Revolusi Mental		Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016	Apabila perubahan	ada	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data

Ditetapkan di palangka Raya  
Pada Tanggal,    Februari 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Palangka Raya,  
  
  
Ir. JANUMINRO, M.Si  
Pemimpin Utama Muda  
NIP. 19620713 198903 1 009